



KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL: STUDI KASUS PT NUSANTARA COFFEE DAN GERMAN COFFEE GMBH

Marleen Natania^{1)*}

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

¹⁾marleennatania2@gmail.com

Histori artikel

Received:
15 April 2026

Accepted:
20 April 2026

Published:
22 April 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*forum selection*) dalam kontrak bisnis internasional antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dibandingkan litigasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak internasional yang melibatkan unsur asing tunduk pada prinsip hukum perdata internasional, khususnya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, namun tetap dibatasi oleh norma imperatif dan ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif karena memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, netralitas, serta kemudahan eksekusi putusan lintas negara berdasarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Sebagai implikasi praktis, pelaku usaha komoditas kopi di Indonesia disarankan untuk secara eksplisit mencantumkan klausula pilihan hukum yang netral dan memprioritaskan arbitrase internasional dalam kontrak ekspor guna menjamin kepastian penegakan hak hukum di yurisdiksi asing jika terjadi wanprestasi.

Kata-kata kunci: arbitrase internasional, hukum perdata internasional, kepastian hukum, kontrak internasional, pilihan hukum.

*Penulis koresponding : Marleen Natania (marleennatania2@gmail.com)

Abstract. This study aims to analyze the regulation of choice of law and forum selection in international business contracts between PT Nusantara Coffee and German Coffee GmbH, as well as to evaluate the effectiveness of dispute resolution mechanisms through international arbitration compared to litigation and Alternative Dispute Resolution (ADR). This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that international contracts involving foreign elements are governed by private international law principles, particularly the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the study reveals that international arbitration is the most effective dispute resolution mechanism due to its flexibility, neutrality, and enforceability of awards across jurisdictions under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. As a practical implication, Indonesian coffee commodity business actors are advised to explicitly include neutral choice of law clauses and prioritize international arbitration in export contracts to ensure the certainty of legal rights enforcement in foreign jurisdictions in the event of a breach of contract.

Keywords: choice of law , international arbitration , international contract , legal certainty , private international law.

Latar Belakang

Arus globalisasi ekonomi membawa dampak signifikan bagi pola hubungan bisnis antarnegara yang ditandai oleh lonjakan intensitas transaksi perdagangan internasional (Aprilia, 2024). Kontrak bisnis internasional menjadi instrumen hukum fundamental yang digunakan pelaku usaha untuk mengatur hak dan kewajiban secara lintas yurisdiksi guna menjamin stabilitas transaksi global (Haq et al., 2025). Hubungan kontraktual antara PT Nusantara Coffee dari Indonesia dan German Coffee GmbH dari Jerman merupakan representasi nyata dari interaksi ekonomi global yang memicu kompleksitas hukum akibat perbedaan sistem hukum nasional antara kedua negara.

Interaksi hukum privat yang mengandung unsur asing ini secara otomatis menempatkan kontrak tersebut dalam domain hukum perdata internasional (Yanti et al., 2026). Perbedaan kewarganegaraan para pihak serta potensi sengketa lintas yurisdiksi pada kontrak PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH menuntut perlindungan hak individu yang optimal. Kepastian hukum menjadi pilar utama guna menjamin kepatuhan dan memitigasi risiko kerugian ekonomi dalam transaksi bisnis internasional yang dinamis (Fitriyanti et al., 2025).

Keabsahan kontrak dalam perspektif hukum Indonesia tetap berpijak pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta asas otonomi pihak dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Nissa et al., 2024). Meskipun demikian, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma imperatif, ketertiban umum, serta prinsip itikad baik (*good faith*) dan *fair dealing* guna membangun kepercayaan bisnis global (Thalia et al., 2025). Sinkronisasi antara regulasi nasional dan standar internasional diperlukan untuk menjamin bahwa setiap perikatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara universal.

Penentuan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*forum selection*) secara tegas sangat krusial untuk menentukan penafsir kontrak serta lembaga penyelesaian sengketa (Harimurti et al., 2025). Harmonisasi hukum perdata internasional di era globalisasi menjadi

tantangan struktural, terutama saat instrumen internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) belum diratifikasi secara otomatis oleh Indonesia (Nuryl et al., 2025). Kejelasan klausula kontrak merupakan langkah preventif utama untuk menghindari ambiguitas yurisdiksi yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dipandang lebih efektif dibandingkan litigasi karena menawarkan fleksibilitas prosedural dan sifat putusan yang *final and binding* (Wilson et al., 2026). Indonesia berupaya memperkuat perannya sebagai pusat arbitrase (*arbitration hub*) melalui reformulasi kepastian hukum pasca putusan hukum terbaru (Rahma & Rifqi, 2025). Namun, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada kekuatan hukum putusan serta tantangan implementasinya di pengadilan domestik (Al-Ghifari et al., 2025). Peran *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tetap signifikan dalam memelihara hubungan bisnis jangka panjang sebelum memasuki tahap adjudikasi yang formal (Apriadi et al., 2025).

Kajian ini berfokus pada analisis pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH dalam kerangka hukum perdata internasional Indonesia. Keberlakuan putusan arbitrase internasional serta praktik penyelesaian sengketa di lapangan menjadi objek evaluasi kritis guna menjamin keadilan bagi para pihak (Susilo et al., 2025). Penelitian ini secara khusus mengevaluasi efektivitas mekanisme arbitrase dibandingkan litigasi dan ADR serta mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi pelaku usaha (Alwan & Rahayu, 2025). Melalui tinjauan yuridis ini, diharapkan tersedia rekomendasi strategis bagi pelaku usaha kopi nasional untuk menyusun kontrak yang aman, adil, dan memiliki daya eksekusi kuat di pasar global.

Metode

Penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai norma hukum, asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam lingkup kontrak bisnis internasional (Nuryl et al., 2025). Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengkaji sinkronisasi antara regulasi nasional dan instrumen hukum internasional guna menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi lintas batas (Rahma & Rifqi, 2025). Peneliti berupaya membedah kerangka hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH secara teoretis berdasarkan literatur hukum yang mutakhir (Nissa et al., 2024).

Prosedur penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif (Harimurti et al., 2025).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi teknis terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Wamnebo et al., 2025). Pendekatan konseptual diterapkan untuk membangun argumentasi yuridis berdasarkan doktrin dan prinsip hukum perdata internasional yang relevan dalam konteks penyelesaian sengketa komersial lintas negara (Nuryl et al., 2025).

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan sekunder untuk mendukung validitas analisis. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum nasional dan konvensi internasional, termasuk Konvensi New York 1958, guna mengevaluasi kekuatan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia (Al-Ghifari et al., 2025). Pengumpulan data juga didukung oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah terakreditasi, serta pendapat ahli yang mendiskusikan efektivitas *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa bisnis global (Apriadi et al., 2025). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum yang sistematis untuk menarik kesimpulan yang logis serta preskriptif mengenai kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional (Rahma & Rifqi, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengaturan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*forum selection*) pada kontrak antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH secara objektif ditemukan sebagai pilar utama penentu kepastian hukum lintas negara (Harimurti et al., 2025). Dokumen kontrak tersebut mengandung unsur asing yang signifikan karena melibatkan subjek hukum dari yurisdiksi Indonesia dan Jerman, sehingga secara prosedural tunduk pada prinsip hukum perdata internasional (Yanti et al., 2026). Fakta hukum menunjukkan bahwa keabsahan perikatan ini berpijak pada sinkronisasi aspek hukum perbandingan antara regulasi domestik dan standar internasional (Nissa et al., 2024).

Penerapan prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) memberikan legitimasi bagi PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak mereka secara mandiri (Susilo et al., 2025). Klausula kontrak tersebut secara eksplisit mengintegrasikan prinsip itikad baik (*good faith*) dan *fair dealing* guna membangun kepercayaan dalam ekosistem bisnis global (Thalia et al., 2025). Penjaminan kepastian hukum dan kepatuhan dalam transaksi menjadi fokus utama yang tercermin dalam setiap butir kesepakatan guna memitigasi risiko wanprestasi (Fitriyanti et al., 2025). Signifikansi perjanjian hukum ini secara objektif berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat dalam perdagangan komoditas kopi (Haq et al., 2025).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak mencakup opsi adjudikasi melalui arbitrase internasional dibandingkan jalur litigasi (Wilson et al., 2026). Praktik perdagangan internasional ini menunjukkan kecenderungan pemilihan arbitrase karena menawarkan fleksibilitas prosedural dan kerahasiaan yang lebih terjamin (Aprilia, 2024). Kekuatan hukum arbitrase sebagai solusi permasalahan hukum komersial lintas batas diakui secara luas dalam praktik bisnis modern (Tomayahu, 2025). Kepastian hukum melalui arbitrase ini menjadi parameter penting bagi efektivitas penegakan hak-hak kontraktual para pihak (Wamnebo et al., 2025).

Efektivitas penyelesaian sengketa antarnegara melalui jalur arbitrase memberikan jaminan putusan yang bersifat *final and binding* (Susantyo & Tyas, 2025). Indonesia secara hukum berupaya memperkuat posisinya sebagai pusat arbitrase (*arbitration hub*) melalui dukungan regulasi dan pengakuan putusan asing (Rahma & Rifqi, 2025). Namun, implementasi di lapangan tetap menghadapi tantangan struktural terkait kekuatan hukum dan proses eksekusi di pengadilan domestik (Al-Ghifari et al., 2025). Tinjauan yuridis menunjukkan bahwa efektivitas arbitrase sangat bergantung pada kemudahan implementasi prosedur yang berlaku di yurisdiksi tempat eksekusi dilakukan (Alwan & Rahayu, 2025).

Aspek perlindungan investasi dan kepastian hukum bagi investor asing menjadi temuan krusial dalam analisis kontrak komoditas ini (Agma, 2025). Perusahaan Indonesia dituntut untuk memahami implikasi yuridis dari setiap pilihan forum guna menghindari kendala hukum di masa depan (Elza, 2025). Hambatan terhadap kegiatan investasi sering kali muncul dari proses pelaksanaan eksekusi putusan yang memakan waktu lama (Bianti, 2023). Kedaulatan hukum nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan negara versus pihak swasta (Latief et al., 2023).

Instrumen pendukung seperti pemahaman terhadap *English Law* dan prinsip internasional diidentifikasi sebagai kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha lintas negara (Yulistiawati et al., 2026). Analisis yuridis terhadap efektivitas *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menunjukkan bahwa mediasi tetap memiliki peran signifikan sebagai tahap awal penyelesaian klaim (Rizziawan et al., 2025). Harmonisasi hukum perdata internasional di era globalisasi menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan perdagangan kopi dunia (Nuryl et al., 2025).

Peranan ADR dalam kerangka arbitrase internasional secara objektif ditemukan mampu memberikan kepastian hukum tambahan bagi penyelesaian sengketa bisnis (Apriadi et al., 2025). Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan lembaga arbitrase nasional tetap menjadi parameter kunci kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Manaek et al., 2023). Prinsip kepastian hukum ini juga bersifat universal dan dapat diterapkan pada sektor spesifik lainnya, termasuk dalam sistem hukum keolahragaan nasional (Wahyunitha et

al., 2026). Eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase sebagai bagian dari ADR di masa depan diharapkan mampu menjawab tantangan penyelesaian sengketa perdata yang semakin kompleks (Wiraguna & Lengkong, 2026).

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap pilihan hukum (*choice of law*) menunjukkan bahwa otonomi para pihak merupakan instrumen primer untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional (Harimurti et al., 2025). Sinkronisasi antara hukum kontrak nasional dan standar internasional menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha guna membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi (Thalia et al., 2025). Signifikansi perjanjian hukum yang dirancang secara cermat mampu memitigasi risiko hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum privat antara Indonesia dan Jerman (Haq et al., 2025).

Perlindungan terhadap hak-hak individu dalam hubungan dengan perusahaan asing sangat bergantung pada kejelasan klausula yang mengatur hak dan kewajiban secara resiprokal (Yanti et al., 2026). Harmonisasi hukum perdata internasional di era globalisasi menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai instrumen hukum guna mengatasi tantangan dan solusi lintas yurisdiksi (Nuryl et al., 2025).

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan nasional Indonesia sering kali menghadapi kendala fundamental terkait dengan asas kedaulatan hukum nasional. Putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat dieksekusi secara otomatis di wilayah kedaulatan Indonesia karena ketiadaan perjanjian timbal balik (*reciprocity*) yang luas (Latief et al., 2023). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi investor asing dan pelaku bisnis internasional yang mengharapkan perlindungan investasi yang efektif (Agma, 2025).

Tantangan implementasi putusan pengadilan asing di Indonesia sering kali berbenturan dengan doktrin ketertiban umum yang ditafsirkan secara luas oleh pengadilan domestik (Al-Ghifari et al., 2025). Kendala eksekusi ini secara nyata berpotensi menghambat pertumbuhan investasi asing karena dianggap sebagai risiko struktural bagi keberlangsungan bisnis (Bianti, 2023). Perbandingan aspek hukum perikatan menunjukkan bahwa ketidakmampuan sistem litigasi domestik dalam merespons dinamika hukum internasional menjadi faktor utama beralihnya pelaku usaha ke mekanisme alternatif (Nissa et al., 2024).

Mekanisme arbitrase internasional menawarkan solusi yang lebih adaptif dan efektif dibandingkan litigasi karena memiliki dasar pengakuan yang kuat melalui *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau Konvensi New York 1958 (Alwan & Rahayu, 2025). Indonesia telah memperkuat kepastian hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan ruang bagi eksekusi putusan

arbitrase asing (Wamnebo et al., 2025). Kekuatan hukum arbitrase terletak pada prinsip *final and binding* yang meminimalisir intervensi pengadilan nasional terhadap substansi perkara (Wilson et al., 2026; Tomayahu, 2025).

Keberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia terus dioptimalkan guna mendorong peran Indonesia sebagai pusat arbitrase (*arbitration hub*) yang kompetitif di kawasan regional (Rahma & Rifqi, 2025; Susilo et al., 2025). Implementasi prinsip hukum internasional dan pemahaman terhadap yurisdiksi asing seperti *English Law* menjadi parameter krusial dalam menyusun kontrak infrastruktur maupun perdagangan komoditas yang aman (Yulistiawati et al., 2026). Arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing terbukti memberikan jaminan prosedural yang lebih netral bagi para pihak yang bersengketa (Aprilia, 2024). Penyelesaian sengketa antarnegara pun semakin banyak mengandalkan arbitrase sebagai forum yang menjunjung tinggi keadilan distributif (Susantyo & Tyas, 2025).

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi memiliki peran strategis sebagai tahap awal dalam mereduksi eskalasi konflik bisnis sebelum memasuki ranah adjudikasi (Apriadi et al., 2025). Analisis yuridis terhadap efektivitas ADR di Indonesia menunjukkan bahwa fleksibilitas dan pendekatan itikad baik mampu memelihara hubungan bisnis jangka panjang antar perusahaan (Rizziawan et al., 2025). Eksistensi lembaga arbitrase dan ADR di masa depan diharapkan terus berkembang sebagai pilar utama penyelesaian sengketa perdata yang efisien (Wiraguna & Lengkong, 2026).

Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, menjadi indikator vital bagi kesehatan iklim hukum sebuah negara (Manaek et al., 2023). Prinsip-prinsip kepastian hukum ini bersifat universal dan relevan diaplikasikan pada berbagai sektor, termasuk dalam sistem hukum keolahragaan nasional guna menjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (Wahyunitha et al., 2026). Implikasi bagi perusahaan Indonesia adalah kewajiban untuk melakukan asesmen yuridis yang mendalam terhadap setiap pilihan forum penyelesaian sengketa guna menjamin kepatuhan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional (Elza, 2025; Fitriyanti et al., 2025).

Kesimpulan

Pengaturan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*forum selection*) merupakan elemen krusial yang menentukan kepastian hukum dalam kontrak bisnis antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH. Kesepakatan yang dirancang secara tegas berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memitigasi risiko hukum yang muncul akibat perbedaan sistem hukum nasional antarnegara. Harmonisasi antara regulasi domestik dan

standar internasional menjadi prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak para pihak dalam transaksi perdagangan global yang kompleks.

Arbitrase internasional terbukti menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif dibandingkan jalur litigasi pengadilan nasional. Keunggulan ini didasarkan pada sifat putusan yang final dan mengikat serta adanya jaminan pengakuan lintas negara melalui kerangka Konvensi New York 1958. Sebaliknya, litigasi sering kali menghadapi hambatan struktural terkait asas kedaulatan hukum nasional yang mempersulit proses eksekusi putusan asing di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penguatan posisi Indonesia sebagai pusat arbitrase global menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha internasional.

Pelaku usaha komoditas kopi nasional disarankan untuk memprioritaskan penggunaan klausula arbitrase dan pilihan hukum yang netral dalam setiap kontrak ekspor. Langkah ini sangat penting untuk memastikan penegakan hak hukum yang lebih cepat dan efisien jika terjadi perselisihan di masa depan. Penelitian ini memiliki limitasi pada fokus kajian normatif terhadap studi kasus spesifik, sehingga diperlukan penelitian empiris lebih lanjut untuk mendalami realitas praktik eksekusi putusan di lapangan secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Agma, A. R. (2025). Kepastian Hukum dalam Investasi Asing di Indonesia: Telaah atas Perjanjian Investasi dan Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 1(1), 27-33.
- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 50-57.
- Alwan, F. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *Journal Sains Student Research*, 3(3), 128-140.
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 73-80.
- Aprilia, F. (2024). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54.
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang berpotensi menghambat kegiatan investasi asing di Indonesia. *Crepido*, 5(1), 64-78.
- Elza, P. (2025). Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase Internasional Implikasi bagi Perusahaan Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 1(1), 21-26.

- Fitriyanti, F., Fadhlurrahman, M. Z., Akbar, I. M. A., & Noviantoro, J. (2025). Peran Hukum Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Kepatuhan Dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 2956-2972.
- Haq, R. A., Stephanie, S., & Khairunnisa, A. (2025). Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Harimurti, D. A., Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Lestari, A. T. W. (2025). Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1420-1427.
- Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. (2023). Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta. *Amanna Gappa*, 57-69.
- Manaek, D. T., Sriwidodo, J., Sinaulan, R. L., & Mustofa, M. E. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 45-64.
- Nissa, A. K., Sutjipto, E. A., Ihsani, I. Z., & Anugrah, D. (2024). Aspek Hukum Perikatan Dalam Kontrak Internasional: Perbandingan Antara Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *Letterlijk*, 1(2), 293-315.
- Nuryl, A., Viero, M., Adhyanto, W., & Febrianty, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Perdata Internasional Di Era Globalisasi: Tantangan Dan Solusi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3244-3251.
- Rahma, L. N. E., & Rifqi, M. R. N. (2025). Reformulasi Kepastian Hukum Arbitrase Internasional terhadap Penguatan Peran Indonesia sebagai Arbitration Hub Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 67-77.
- Rizziawan, R., Putra, H. D., Putra, B. P., & Suherman, A. (2025). Clause Dalam Kontrak Bisnis- Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 491-499.
- Susantyo, H. P., & Tyas, A. E. P. W. (2025). Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Arbitrase Internasional. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 13(2).
- Susilo, J., Susilo, D. H., Rahma, A., Ramadhanti, D. A., & Antoni, R. (2025). Keberlakuan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Praktik. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 38-47.
- Thalia, A., Bintoro, B. J., Esfandiary, G. J., Bahtiar, M. R. A., & Kusnadi, N. (2025). Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2301-2307.
- Tomayahu, S. M. (2025). Kekuatan Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(5), 717-723.

- Wahyunitha, A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2026). Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 132-152.
- Wamnebo, F., TW, G. H., & Pandiangan, R. (2025). Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4407-4421.
- Wilson, W., Jaya, D. P., & Royani, F. (2026). Implementation Of The Final And Binding Principle In The Resolution Of International Business Disputes Through Arbitration. *Journal of Multidisciplinary Research*, 2(3), 197-204.
- Wiraguna, S. A., & Lengkong, I. (2026). Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 966-974.
- Yanti, A. N., Fahrudin, F. K., & Putri, R. C. (2026). Kontrak Perdata Internasional: Perlindungan Hak Individu Dalam Hubungan Dengan Perusahaan Asing. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(06), 776-786.
- Yulistiawati, W., Sami'an, S. A., & Hardjomuljadi, S. (2026). Penerapan Prinsip Hukum Internasional dan Urgensi Pemahaman English Law dalam Proyek Infrastruktur Antar Negara (Studi Normatif atas Proyek Konstruksi Berbasis Pembiayaan Asian Development Bank). *Journal of Syntax Literate*, 11(1).